



Penerbitan Suket (Surat Keterangan) bagi penduduk yang telah melakukan perekaman KTP Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari Desa
2. Photo Copy Kartu keluarga yang sudah benar
3. Yang bersangkutan sudah perekaman

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas persyaratan diterima oleh petugas
2. Jika persyaratan lengkap, surat segera dibuat
3. Surat diserahkan kepada masyarakat

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Jika listrik normal dan persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Suket (Surat Keterangan) bagi penduduk yang telah melakukan perekaman KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

Kecamatan Bunut Hilir



Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Bunut Hilir

Kotak Pengaduan

Telepon/ WA : 081585921551 (Jumadi)